


Suksesi Di Afganistan Menurut Hukum Internasional

Farhan Juneth Paisuly¹, Popi Tuhulele², Welly Angela Riry³

^{1,2,3}. Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : farhanpaisuly1234@gmail.com

ABSTRACT: *Succession is a change or replacement of a legal subject by another legal subject. Similar to Garner's opinion, this is also stated in civil law that succession means the replacement of one legal subject by another legal subject. For example, because the first legal subject died. Although not very precise, the definition of succession is used in international law and is applied to two events of state change, namely state succession and government succession. This legal research uses normative juridical law or library law research, namely legal research conducted by examining literature or secondary data consisting of primary legal materials, secondary law, and tertiary law. These materials are then methodically collected, reviewed, and conclusions drawn with respect to the problem being investigated. In particular the legal implications of state succession under international law. The results of the study show that these arrangements are reflected in three conventions governing state succession according to international law, namely: First, the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties, which adheres to the principle of rebus sic stantibus, which states that if there is a fundamental change, circumstances can be used to terminate or withdraw from the agreement; Second, the 1978 Vienna Convention on Succession of States in Relation to International Agreements, which only applies to written international agreements attached to an agreement; and Third, the 1982 Vienna Convention on the Successional Status of States has legal consequences for state archives, private property rights, public property rights, and state property rights.*

Keywords: *State Succession; Government Succession; International Law*

ABSTRAK: *Suksesi merupakan suatu perubahan atau penggantian subjek hukum oleh subjek hukum yang lain. Sama halnya dengan pendapat Garner, hal ini juga dituangkan dalam hukum perdata bahwa suksesi berarti pergantian suatu subjek hukum oleh subjek hukum yang lain. Misalnya, karena subjek hukum yang pertama itu meninggal dunia. Meskipun tidak terlalu tepat, pengertian suksesi itu dipakai dalam hukum internasional dan diterapkan pada dua peristiwa perubahan negara, yakni suksesi negara dan suksesi pemerintah). Penelitian hukum ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan mengkaji bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, hukum sekunder, dan hukum tersier. Bahan-bahan ini kemudian secara metodis dikumpulkan, ditinjau, dan ditarik kesimpulan sehubungan dengan masalah yang diselidiki, khususnya implikasi hukum dari suksesi negara di bawah hukum internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan tersebut tercermin dalam tiga konvensi yang mengatur suksesi negara menurut hukum internasional, yaitu: Pertama, Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian, yang menganut asas rebus sic stantibus, yang menyatakan bahwa jika terjadi perubahan mendasar, keadaan dapat digunakan untuk mengakhiri atau menarik diri dari perjanjian; Kedua, Konvensi Wina 1978 tentang Suksesi Negara dalam Hubungannya dengan Perjanjian Internasional, yang hanya berlaku untuk perjanjian internasional tertulis yang dilampirkan pada suatu perjanjian; dan Ketiga, Konvensi Wina 1982 tentang Status suksesi Negara memiliki konsekuensi hukum untuk arsip negara, hak milik pribadi, hak milik umum, dan hak milik negara.*

Kata Kunci: *Suksesi Negara; Suksesi Pemerintah; Hukum Internasional*

PENDAHULUAN

Negara adalah subjek hukum yang paling utama, terpenting dan memiliki kewenangan terbesar sebagai subjek hukum internasional. Melalui perjanjian internasional dimungkinkan untuk melakukan hubungan internasional dengan subjek hukum internasional lainnya. Instrumen utama untuk melaksanakan hubungan internasional

adalah kewajiban perjanjian. Negara-negara di dunia ini sudah sangat lama melaksanakan pelaksanaan hubungan internasional dalam bentuk perjanjian internasional.

Ada banyak istilah atau nama untuk perjanjian internasional, antara lain konvensi, final act, declaration, nota kesepahaman (MoU), perjanjian, dan protokol. Frasa-frasa ini hanyalah kiasan atau nama tanpa makna hukum. Menurut Pasal 2 (1a) Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian, perjanjian internasional adalah perjanjian tertulis antara negara-negara yang diatur oleh hukum internasional, terlepas dari jumlah instrumen atau namanya¹.

Selain mendorong tumbuhnya demokrasi, demokratisasi, transparansi, dan administrasi yang baik, runtuhnya komunisme di Eropa Timur juga mengakibatkan pecahnya negara-negara, seperti yang terjadi di Uni Soviet dan Yugoslavia pada tahun 1991 dan Cekoslowakia pada akhir tahun 1992².

Perubahan negara dapat mengambil banyak bentuk, menurut J.G. Starke, misalnya: (1) Sebagian wilayah Negara A dibagi dengan Negara B atau dipartisi menjadi Negara B, C, D, dst. (2) Sebagian wilayah Negara A menjadi negara baru. (3) Seluruh Negara A tergabung ke dalam Negara B, dan Negara A tidak ada lagi. (4) Seluruh wilayah Negara A dibagi, dengan setiap bagian bersatu dengan Negara A, B, C, dll, dan Negara A tidak ada

lagi. (5) Seluruh wilayah Negara A dipartisi menjadi negara-negara baru, dan Negara A tidak ada lagi. (6) Seluruh wilayah Negara A diserap oleh negara baru, dan Negara A tidak ada lagi. Transisi ini disebut suksesi.

Sebenarnya, suksesi adalah istilah yang digunakan dalam hukum perdata. Menurut hukum perdata, suksesi adalah penggantian subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain. Misalnya, subjek hukum pertama meninggal dunia. Dalam hukum internasional, suksesi diterapkan pada dua peristiwa perubahan negara: suksesi negara dan suksesi pemerintah³.

Suksesi pemerintahan lebih menitikberatkan pada persoalan internal. Sekalipun ada perubahan internal dalam organisasi pemerintah atau kerangka konstitusional negara-negara tertentu, negara tetap terikat oleh hak dan kewajiban menurut hukum internasional, termasuk hak dan kewajiban menurut hukum internasional dan komitmen perjanjian. Setiap pemerintahan berikutnya secara hukum bertanggung jawab atas perilaku pendahulunya⁴

Dalam praktiknya, suksesi negara dapat dipisahkan menjadi dua kategori yang berbeda, yaitu: (1) Suksesi Universal Dalam kondisi ini, tidak ada lagi identitas internasional suatu negara (negara pendahulu) karena seluruh wilayah telah sirna. Pada tahun 1832, misalnya, Columbia terpecah menjadi tiga negara merdeka: Venezuela, Ekuador, dan Granada Baru. Selain itu, (2) Suksesi Parsial. Dalam bentuk ini, negara sebelumnya tetap ada, tetapi sebagian wilayahnya terpecah atau bergabung dengan negara lain. Pemisahan Timor-Timor tahun 1999 dari Republik Indonesia menjadi negara Timor Leste adalah salah satu contohnya. Negara Indonesia sebagai negara pendahulu tetap eksis; namun demikian, Leste Timur terpisah dari Indonesia⁵

¹ Wayan Parthiana, *Hukum Perjanjian Internasional Bagian 1*, Mandar Maju, Bandung, 2002, h. 1-2

² Boer Mauna, *Hukum International: Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung, 2011, h. 39.

³ Sefriani, *Hukum International: Satu Pengantar*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2011, hal. 294

⁴ F. A. Whisnu Situni, *Perjanjian Internasional dan Suksesi Negara*. 2017, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 19(5), 482-491.

⁵ AK, Syahsim. 1986. *Hukum Kontrak Internasional*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, h. 23-24

Pada kenyataannya, suksesi negara adalah case generalis, atau kejadian umum, tetapi memerlukan perlakuan khusus dalam praktiknya karena konsekuensi hukum yang rumit yang terlibat dalam pengalihan tugas dari negara pendahulu ke negara penerus. Suksesi negara memiliki konsekuensi hukum untuk perjanjian internasional, milik pribadi, milik umum, arsip negara, utang negara, kewarganegaraan, keanggotaan dalam organisasi internasional, dan klaim kesalahan dan delik⁶.

Masyarakat internasional tidak asing lagi dengan peristiwa suksesi (perubahan) suatu negara. Pada 15 Agustus 2021, Afghanistan sekali lagi jatuh di bawah kendali Taliban. Setelah dua puluh tahun Taliban merebut kekuasaan, menggulingkan Amerika Serikat (AS), dan menduduki ibu kota Afghanistan, sejarah berulang. Ashraf Ghani mengakui bahwa pada 15 Agustus, dia "tidak memiliki indikasi" bahwa itu akan menjadi hari terakhirnya di Afghanistan. Ghani mengatakan kepada BBC Radio 4's Today bahwa baru setelah pesawatnya meninggalkan Kabul dia mengerti bahwa dia akan berangkat tanpa batas waktu. Pada tahun 2021, sebagai pembalasan atas tindakan teroris 11 September 2001, Amerika Serikat memilih untuk meninggalkan Afghanistan dan mundur⁷

Akar masalah ini telah ada untuk waktu yang sangat lama. Hal ini disoroti oleh kemunculan Taliban sebagai pemberontak untuk pertama kalinya pada tahun 1994; meskipun demikian, para analis politik, terutama dari Barat, belum memandang Taliban sebagai entitas yang signifikan ketika mencirikan politik dunia Islam. Namun, akhir tahun 1990-an, terlihat peningkatan jumlah penelitian tentang Taliban, yang dipercepat setelah serangan 11 September 2001. Misalnya, pertempuran yang terjadi antara Afghanistan dan Taliban. Bahkan ketika dievaluasi dari sudut pandang hukum internasional, Taliban adalah kelompok pemberontak dalam berbagai bentuk, mulai dari pembangkangan sipil hingga kekerasan terorganisir yang dimaksudkan untuk melemahkan otoritas yang ada. Sesuai dengan Hukum Humaniter adalah organisasi perlawanan bersenjata (armed oposisi kelompok) yang berperang melawan Afganistan dengan tujuan mengusir Uni Soviet, Amerika Serikat, dan sekutunya dalam rangka mewujudkan pemerintahan Islam sebagai dasar Negara⁸.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan mengkaji bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, hukum sekunder, dan hukum tersier. Bahan-bahan ini kemudian secara metodis dikumpulkan, ditinjau, dan ditarik kesimpulan sehubungan dengan masalah yang diselidiki, khususnya implikasi hukum dari suksesi negara di bawah hukum internasional.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Suksesi Negara Menurut Hukum internasional

Suksesi Negara menurut hukum internasional diatur dalam tiga konvensi yaitu konvensi wina 1969 mengenai hukum perjanjian, konvensi wina 1978 tentang suksesi Negara dalam hubungannya dengan perjanjian internasional, dan konvensi wina 1963 tentang suksesi

⁶ Patrick Dumberry, *State Succession to International Resposns*, Martinus Nijhoff Publishers, Boston. 2007, h. 192

⁷ Nainggolan, P.P, Taliban merbut kembali kekuasaan di Afghanistan. 2021. Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Ak tual dan Strategis. XIII(6), h. 7-12

⁸ Endi Haryono dan Rahmi Yunita. *Politik Muslim: Wacana Kekuasaan dan Hegemoni dalam Masyarakat Muslim*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1998

Negara dalam hubungannya dengan milik arsip dan hutang. Dalam konvensi wina 1969 dalam pasal 63 yang dikenal dengan klausa rebus sic stantibus. Klausula tersebut artinya bila terjadi perubahan yang mendasar yang mengakibatkan tidak tercapainya tujuan dari perjanjian itu, maka keadaan tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengakhiri atau menarik diri dari perjanjian tersebut.⁹

Konvensi wina 1987 hanya berlaku bagi perjanjian tertulis. Dalam konvensi ini menetapkan pengecualian bahwa suksesi Negara tidak mempengaruhi perbatasan yang ditetapkan dalam perjanjian internasional, hak dan kewajiban yang berkaitan dengan pengaturan wilayah yang beralih, demi kepentingan wilayah yang bersangkutan. Akibat hukum suksesi Negara terkait public property right menganut prinsip state property akan beralih kepada suksesor yang diatur dalam konvensi wina 1983 yaitu pasal 15 (b) dan pasal 17 ayat (1) (b) akibat hukum suksesi Negara terkait privat property right, para ahli hukum internasional sepakat bahwa privat property tidak dipengaruhi oleh terjadinya suksesi Negara.¹⁰

B. Suksesi Pada umumnya

Bagian Black's Law Dictionary menyatakan bahwa "Succession is the act of withdrawing from membership in a group." yang dapat disimpulkan bahwa suksesi merupakan suatu perubahan atau penggantian subjek hukum oleh subjek hukum yang lain¹¹. Sama halnya dengan pendapat Garner, hal ini juga dituangkan dalam hukum perdata bahwa suksesi berarti pergantian suatu subyek hukum oleh subyek hukum yang lain. Misalnya, karena subyek hukum yang pertama itu meninggal dunia. Meskipun tidak terlalu tepat, pengertian suksesi itu dipakai dalam hukum internasional dan diterapkan pada dua peristiwa perubahan negara, yakni suksesi negara dan suksesi pemerintah¹². Suksesi negara digunakan untuk menyebut perubahan identitas negara yang terjadi karena hilang atau berubahnya kedaulatan wilayah negara tersebut yang disertai perolehan kedaulatan wilayah baru oleh negara lain. Suksesi pemerintah digunakan untuk menyebut pemerintah dalam suatu negara.

Suksesi dalam hal ini lebih menitik beratkan pada suksesi negara ditinjau dari sisi hukum internasional termuat dalam Pasal 2 Konvensi Wina 1978 yang menjelaskan bahwa suksesi Negara berarti perpindahan tanggungjawab dari suatu Negara ke Negara lain dalam hubungannya dengan praktek hubungan internasional dari wilayah tersebut atau pergantian kedudukan suatu Negara oleh Negara lainnya dalam hal tanggungjawab bagi hubungan-hubungan internasional wilayah itu. Thontowi dan Iskandar menjelaskan bahwa dalam suksesi Negara traktat yang berkaitan dengan hak atas wilayah berlaku mengikuti wilayah artinya tidak mengalami perubahan mengikuti kekuasaan atau kedaulatan terhadap wilayah Sedangkan traktat yang berkaitan dengan perbatasan Negara wilayah tetap berlaku terhadap Negara ketiga yang memiliki kedaulatan baru atas salah satu teritori dari Negara yang terikat oleh traktat tersebut. Biasanya, hal ini terjadi pada proses pembentukan Negara baru yang muncul akibat dari dekolonisasi¹³.

Menurut Starke (2003) dalam ketentuan pasal 16 sampai dengan Pasal 30 The Vienna Convention on Succession of State in Respect of Treaties 1978 memuat aturan hukum

⁹ Ian Brownlie, 1990, *Principles Of Public Internasional Law*, Clarendon press, 4th ed. Oxford, h. 617

¹⁰ F. Sugeng Istanto, 1994, *Hukum Internasional*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, h. 85

¹¹ A.Garner, Bryan. 2009. *Black's Law Dictionary Eight Edition*. USA: West Publishing Co, h. 940

¹² Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h. 86

¹³ Jahawir Thontowi dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, Cetakan pertama, Refika Aditama, Bandung, 2006, h. 21386

khusus yang berhubungan dengan Negara-negara yang baru merdeka di tentukan bahwa Negara yang baru merdeka tidak terikat untuk memberlakukan atau menjadi peserta pada suatu traktat hanya dengan alasan bahwa pada saat terjadi suksesi Negara tersebut traktat itu berlaku terhadap wilayah yang ada kaitannya dengan suksesi Negara¹⁴ .

The Vienna Convention on Succession of State in Respect of Treaties 1978 dalam Pasal 9 menjelaskan bahwa apabila suatu Negara kehilangan kedaulatan secara penuh tidak mengakibatkan peralihan hak dan kewajiban kepada Negara baru tersebut. Dalam hal suatu Negara yang sebagian kedaulatan telah terhapus atas sebagian wilayahnya karena menjadi wilayah Negara lain maka perjanjian internasional yang mengikat Negara terdahulu tidak lagi dapat di terapkan di wilayah Negara baru akan tetapi terdapat beberapa macam perjanjian yang tetap berlaku terhadap Negara pengganti seperti perjanjian perbatasan¹⁵. Bagi Negara yang baru memperoleh kedaulatan wilayah dari Negara lain atau di merdekakan dari penjajahan berlaku ketentuan umum yaitu lembaran baru “clean slate” ketentuan ini dimaksudkan bahwa Negara baru tersebut tidak terikat untuk melanjutkan atau menjadi pihak perjanjian internasional tersebut berlaku di wilayah baru tersebut¹⁶.

Menurut Hukum Internasional dalam suksesi Negara sebenarnya tidak terjadi pergantian Negara lama yang telah berubah identitasnya oleh Negara lain Yang terjadi adalah hilangnya seluruh atau sebagian kedaulatan wilayah dari Negara lama sekaligus perolehan kedaulatan wilayah atas wilayah itu oleh Negara lain. Timbulnya hak dan kewajiban Negara lain itu terjadi bukan karena ia menggantikan Negara lama tetapi terjadi semata mata karena ia merupakan Negara, misalnya pada tahun 1945 kerajaan Belanda kehilangan sebagian kedaulatan wilayahnya di Hindia Belanda karena Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya¹⁷.

Sehubungan dengan perubahan wilayah ini hingga kini hukum internasional belum berhasil menetapkan prinsip yang menetapkan sejauh mana kewajiban yang ada pada Negara lama tetap masih berlaku baginya dan sejauh mana Negara lain itu mendapatkan hak dan kewajiban Negara lama tersebut, namun ada praktek peradilan, doktrin dan konvensi yang ada menunjukkan kecenderungan untuk menetapkan beralihnya hak dan kewajiban internasional itu di dasarkan pada pertimbangan keadilan, kenalaran, kepantasan ataupun kepentingan masyarakat internasional, di samping itu kini terdapat kecenderungan untuk menetapkan peralihan hak dan kewajiban internasional tersebut dalam perjanjian internasional antar dua Negara yang kehilangan kedaulatan wilayah dan Negara yang mendapatkan kedaulatan wilayah atas wilayah yang bersangkutan. Peralihan hak dan kewajiban internasional yang didasarkan perjanjian internasional ini disebut suksesi Negara sukarela¹⁸.

C. Macam-Macam Suksesi

Pelaksanaan suksesi tidaklah sama dalam setiap kasus suksesi, kadangkala hanya sebagian saja dari wilayah suatu negara tersebut yang terjadi pemisahan, namun di lain kasus terdapat suksesi yang melibatkan satu negara secara penuh. Pembagian suksesi terbagi menjadi 2, yaitu: 1) Suksesi universal; 2) Suksesi parsial. Perbedaan dalam kedua

¹⁴ J.G Starke, Pengantar Hukum Internasional, Jakarta: Sinar Grafika, 2003, h. 441

¹⁵ AK, Syahsim. 1986. *Hukum Kontrak Internasional*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, h. 56

¹⁶ F. Sugeng istanto, 2003, *Hukum Internasional*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta h. 84-86

¹⁷ *Ibid*, h. 84

¹⁸ *Ibid*, h. 84

suksesi ini terletak pada bagian wilayah dari suatu entitas negara yang keberadaannya tergantikan. Apabila suksesi tersebut terjadi di dalam seluruh wilayah negara lama (predecessor state) yang menyebabkan negara lama lenyap, maka suksesi tersebut dinamakan suksesi universal. Apabila suksesi tersebut hanya terjadi di dalam sebagian tertentu saja dari suatu wilayah yang dimana negara lama masih belum lenyap, maka suksesi tersebut dinamakan suksesi parsial.

Perkembangannya, Konvensi Wina 1978 memerinci adanya lima bentuk suksesi negara, yaitu:

- a) Ketika bagian dari wilayah suatu negara atau suatu wilayah yang berada di dalam hubungan internasional menjadi tanggung jawab suatu negara lain namun tidak berada di dalam wilayah negaranya, maka wilayah tersebut menjadi teritori negara lain. (Pasal 15).
- b) Negara merdeka baru (newly independent state), apabila negara pengganti yang wilayahnya waktu sebelum terjadinya suksesi negara merupakan wilayah dependen yang dalam hubungan internasional yang berada di bawah tanggung jawab negara predecessor (Pasal 2 Ayat 1f).
- c) Suksesi negara yang terjadi merupakan akibat dari bergabungnya dua atau lebih wilayah yang menjadi satu negara merdeka baru.
- d) Suksesi negara yang terjadi merupakan akibat dari bergabungnya dua atau lebih wilayah yang menjadi menjadi suatu negara serikat (Pasal 30 Ayat 1).
- e) Suksesi negara yang terjadi akibat dari terpecahnya suatu negara menjadi beberapa negara baru (Pasal 34 ayat 1)¹⁹.

Menurut hukum internasional, tidak ada perubahan di negara lama yang identitasnya telah diambil alih oleh negara lain selama suksesi negara. Yang terjadi adalah hilangnya seluruh atau sebagian dari kedaulatan teritorial negara lama dan secara bersamaan diperolehnya kedaulatan teritorial atas wilayah tersebut oleh negara lain. Munculnya hak dan kewajiban bangsa lain merupakan akibat langsung dari keberadaan negara. Dalam hal ini, negara lama tidak diganti dengan yang baru. Sebagai contoh, pada tahun 1945, Kerajaan Belanda kehilangan sebagian dari kedaulatan teritorialnya di Hindia Belanda sebagai akibat dari proklamasi kemerdekaan Indonesia, dan pada tahun 1991, Uni Soviet kehilangan sebagian dari kedaulatan teritorialnya sebagai akibat dari deklarasi kemerdekaan oleh Republik Baltik, Lituania, Estonia, dan Latvia²⁰.

Hukum internasional belum berhasil menetapkan asas-asas dan menentukan sejauh mana hak dan kewajiban negara lama masih berlaku bagi negara baru dan sejauh mana negara lain menerima hak dan kewajiban negara lama sehubungan dengan perubahan tersebut dalam kedaulatan teritorial. Namun, praktik peradilan dan doktrin serta konvensi yang ada cenderung menentukan pengalihan hak dan kewajiban internasional atas dasar keadilan, akal, atau kepentingan terbaik masyarakat internasional. Selain itu, ada kecenderungan saat ini untuk memasukkan hak dan kewajiban internasional ini dalam perjanjian internasional antara negara-negara yang kehilangan kedaulatan teritorial dan negara-negara yang memperoleh kedaulatan teritorial atas wilayah dan negara yang bersangkutan. Suksesi sukarela adalah pengalihan hak dan kewajiban internasional berdasarkan perjanjian internasional. Kini, dunia internasional telah berhasil membentuk dua konvensi suksesi negara. Selain memahami pengalihan hak dan kewajiban

¹⁹ AK, Syahsim. 1986. *Hukum Kontrak Internasional*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, h. 23-24

²⁰ F. Sugeng Istanto, 2000, *Hukum Internasional*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, h. 83

internasional dalam suksepsi negara yang dipimpinnya, meskipun kedua konvensi tersebut tidak memenuhi persyaratan, ada baiknya juga untuk mengetahui kegagalan kedua konvensi tersebut untuk memenuhi prasyarat, antara lain.

1) Konvensi Wina Tahun 1978 tentang Suksepsi Negara dalam Hubungannya dengan Perjanjian Internasional

Tujuan Konvensi ini adalah untuk mengkodifikasikan hukum adat yang berlaku, tetapi tidak semua ketentuannya merupakan rumusan dari ketentuan hukum yang berlaku. Konvensi ini juga hanya berlaku untuk perjanjian internasional secara tertulis. Jika suatu negara dihapus karena hilangnya seluruh kedaulatan teritorialnya, hak dan kewajiban pada hakekatnya tidak dialihkan kepada negara penerus. Konvensi tersebut di atas membuat pengecualian terhadap ketentuan ini dengan menetapkan bahwa suksepsi negara tidak mempengaruhi batas-batas perjanjian internasional, hak dan kewajiban yang berkaitan dengan batas-batas perjanjian internasional, dan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan pengaturan daerah yang dialihkan untuk kepentingan wilayah yang bersangkutan. Apalagi, perjanjian internasional multilateral yang diacu itu berlaku secara universal dan mengatur tentang kesehatan, narkotika, hak asasi manusia, dan hal-hal serupa lainnya. Hak dan kewajiban lain berdasarkan perjanjian internasional tidak dialihkan ke negara pengganti.

Dalam hal suatu negara kehilangan kedaulatan atas sebagian wilayahnya, yang kemudian menjadi wilayah negara lain, maka perjanjian internasional yang mengikat negara yang berkuasa tersebut tidak berlaku lagi atas wilayah yang dialihkan tersebut. Suatu perjanjian internasional yang mengikat negara penerus yang mulai berlaku di wilayah peralihan, kecuali jika pemberlakuan tersebut tidak sesuai dengan tujuan perjanjian internasional atau akan mengakibatkan perubahan yang signifikan terhadap ketentuan pelaksanaannya. Klausul ini juga dikenal sebagai aturan perbatasan perjanjian bergerak (*Moving treatfronties rule*).²¹

Secara umum, hak dan kewajiban perjanjian politik internasional, seperti aliansi atau pendaratan kapal pada penerbangan terjadwal, tidak dapat dialihkan. Perjanjian internasional multilateral yang dimaksudkan untuk berlaku universal juga berubah, kecuali berlakunya perjanjian internasional di negara penerus memerlukan persetujuan pihak lain atau lembaga internasional tertentu. Perubahan juga dilakukan pada perjanjian internasional yang mengatur bidang-bidang seperti perbatasan dan ketinggian. Umumnya, perjanjian perdagangan dan ekstradisi tidak dapat dipindahtangankan.

Bagi negara yang baru merdeka yang memperoleh kedaulatan teritorial atas wilayah negara lain, berlaku ketentuan umum "lembaran baru" *clean slate*, yaitu bahwa negara yang baru merdeka tidak wajib melanjutkan atau menjadi pihak dalam perjanjian internasional semata-mata, karena suksepsi perjanjian internasional. Ini berkaitan dengan perubahan wilayah. Oleh karena itu, ketentuan umum melarang suksepsi. Ketentuan ini juga berlaku bagi bangsa-bangsa yang telah dibebaskan dari penjajahan.²²

2) Konvensi Wina Tahun 1993 tentang Suksepsi Negara dalam Hubungannya dengan Milik, Arsip dan Hutang Negara

Telah diterima secara luas bahwa suksepsi suatu negara menghasilkan transfer dana dan properti publik, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, dari negara yang

²¹ *Ibid* h 85

²² *Ibid* h. 85-86

berkuasa sebelumnya kepada negara penerus di wilayah penerima pengalihan. Perubahan terjadi tanpa kompensasi. Seringkali, negosiasi menentukan bagaimana suksesi negara berdampak pada transfer arsip. Aturan umum adalah bahwa arsip yang berkaitan dengan wilayah yang ditransfer atau yang berkaitan dengan administrasi wilayah ditransfer ke negara penerus.

Ketentuan umum yang ditetapkan oleh Konvensi Wina 1983 tentang Suksesi Negara mengenai barang milik negara, arsip, dan hutang menyatakan bahwa suksesi tidak berpengaruh pada hak dan kewajiban debitur. Akibatnya, praktik dan doktrin menetapkan bahwa negara penerus, yang memiliki keuntungan untuk memperoleh wilayah, bertanggung jawab atas utang negara yang terkait dengan wilayah tersebut. Ketentuan ini dikenal dengan pembagian biaya dan manfaat.

Sementara itu, apabila terjadi pengalihan sebagian wilayah negara kepada negara lain yang tidak diatur dalam perjanjian, maka sebagian utang negara dapat dialihkan sesuai dengan hak dan kepentingan yang dialihkan kepada negara pengganti. Dalam kaitannya dengan utang. Kecuali ditentukan lain dalam suatu perjanjian, tidak ada pengalihan utang jika negara pengganti adalah negara yang baru merdeka. Jika sebagian wilayah suatu negara memisahkan diri dan menjadi negara baru yang merdeka, atau jika suatu negara bubar dan sebagian wilayahnya menjadi negara baru, maka utang negara dialihkan kepada negara baru dan dibagi secara adil berdasarkan penerimaan negara pengganti tersebut untuk memperoleh properti, hak, dan kepentingan terkait dengan utang yang bersangkutan.²³

KESIMPULAN

Hukum internasional telah mengatur tentang pengaturan suksesi, Pengaturan tersebut tercermin dalam tiga konvensi yang mengatur suksesi negara menurut hukum internasional, yaitu: Pertama, Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian, yang menganut asas *rebus sic stantibus*, yang menyatakan bahwa jika terjadi perubahan mendasar, keadaan dapat digunakan untuk mengakhiri atau menarik diri dari perjanjian; Kedua, Konvensi Wina 1978 tentang Suksesi Negara dalam Hubungannya dengan Perjanjian Internasional, yang hanya berlaku untuk perjanjian internasional tertulis yang dilampirkan pada suatu perjanjian; dan Ketiga, Konvensi Wina 1982 tentang Status suksesi Negara memiliki konsekuensi hukum untuk arsip negara, hak milik pribadi, hak milik umum, dan hak milik negara. Dari sudut pandang hukum internasional, Pengambil alihan pemerintah afganistan oleh pendudukan Taliban terhadap bekas pemerintah Afghanistan dapat digolongkan sebagai fenomena suksesi. Menurut pasal 2 (b) Konvensi Wina tentang Suksesi Negara dalam Menghormati Perjanjian 1978, suksesi negara berarti pemindahan tanggung jawab dari satu negara ke negara lain, yang dalam praktiknya dalam hubungan internasional masih berada di kawasan. Akibatnya, hal-hal yang terkait dengan suksesi dapat terjadi dalam bentuk penggabungan, pemisahan, atau pembentukan negara baru, yang berdampak pada perubahan kedaulatan negara. Dari segi hukum, suksesi yang terjadi di Afghanistan setelah mundurnya Amerika Serikat dan NATO adalah suksesi pemerintah. Hal ini karena tidak ada negara pendahulu (*Predecessor State*) atau negara penerus (*New State*) pada saat suksesi. Kelompok Taliban menggulingkan pemerintahan Ashraf Ghani sebagai satu-satunya perubahan yang terjadi, meskipun ada perlawanan dari kelompok Taliban, dan menggantinya dengan mereka sendiri. Dalam suksesi pemerintahan, hal itu

²³ *Ibid* h. 86-87

mempengaruhi pemerintahan baru secara internal, dan hanya mengubah kedaulatan yang dimilikinya. Suksesi Pemerintah Afghanistan bukanlah salah satu penyebab yang dapat membatalkan dan mengakhiri suatu perjanjian internasional, menurut Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian (1969) dan teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli hukum. Sebagai Negara Penandatanganan dalam Perjanjian Internasional, Negara Afghanistan masih memiliki hak yang sama dan harus tetap melakukan hal yang sama sebagai bagian dari perjanjian internasional setelah perubahan ini.

REFERENSI

Jurnal

F. A. Whisnu Situni, Perjanjian Internasional dan Suksesi Negara. 2017, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 19(5), 482-491.

Buku

A K, Syahsim. *Hukum Kontrak Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1986.

A. Garner, Bryan. *Black's Law Dictionary Eight Edition*. USA: West Publishing Co, 2009.

Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung, 2011.

Endi Haryono dan Rahmi Yunita. *Politik Muslim: Wacana Kekuasaan dan Hegemoni dalam Masyarakat Muslim*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1998.

F. Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 1994.

Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Ian Brownlie, *Principles of Public International Law*, Clarendon Press, 4th ed. Oxford, 1990.

Jahawir Thontowi dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, Cetakan pertama, Refika Aditama, Bandung, 2006.

J. G Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

Patrick Dumberry, *State Succession to International Respons*, Martinus Nijhoff Publishers, Boston. 2007.

Sefriani. *Hukum Internasional: Satu Pengantar*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011.

Wayan Parthiana, *Hukum Perjanjian Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 2002.

Online/World Wide Web

P P Nainggolan, Taliban. *Merebut Kembali Kekuasaan di Afghanistan*. 2021. *Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*. XIII(6).